

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Metode penelitian adalah cara peneliti mengumpulkan data dari sumbernya, mengolah, dan menganalisis untuk menjawab masalah penelitian. Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat.¹ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris atas Putusan Pengadilan Agama Kota Salatiga Nomor 237/Pdt/G/2021/PA.Sal tentang perkara Gugatan Penetapan Wasiat dan Waris.

Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.² Pendekatan yuridis empiris pada penelitian ini bersifat menelaah teori keadilan dan peraturan hukum yang ada dan berlaku, dalam hal ini Hukum Perdata dengan Putusan Pengadilan Agama Kota Salatiga Nomor 237/Pdt/G/2021/PA.Sal sehingga dalam hal melakukan penelitian, peneliti

¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 1st edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

² Ali, hlm. 105.

akan melakukan kajian peninjauan kepustakaan agar mempermudah dalam memperoleh jawaban penelitian.

B. Latar Penelitian

Permasalahan yang diangkat peneliti adalah terkait pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara sengketa tanah waris yang telah terjadi peralihan hak atas dasar jual beli. Peneliti mengangkat permasalahan ini karena kekhususan yang diambil peneliti adalah pada bidang keperdataan khususnya bidang kewarisan. Sehingga peneliti memutuskan untuk menjadikan permasalahan tersebut sebagai objek untuk dikaji lebih jauh. Untuk mendukung penelitian ini, peneliti juga melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Salatiga untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini. Dalam menyelesaikan penelitian ini pula, peneliti dibantu oleh Dosen Pembimbing yang ahli di bidang keperdataan sehingga sesuai dengan bidang objek yang diteliti.

Adapun latar penelitian ini adalah mengenai gugatan yang dilakukan oleh Budi Nur Hananto (Penggugat) melawan Laily Ambarwati (Tergugat). Hubungan Penggugat dan Tergugat ini adalah mantan saudara ipar. Objek gugatan adalah sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang ditempati oleh Soegiarto (Alm.), adik dari Budi Nur Hananto, sejak Soegiarto (Alm.) semasa hidupnya. Tanah beserta bangunan di atasnya tersebut merupakan hasil jual beli harta bersama kedua orang tuanya yaitu Abdullah (Alm.) dan Musyayarah (Almh.) yang kemudian oleh kedua orang tuanya tanah beserta bangunan tersebut disertifikatkan atas nama adiknya, Soegiarto (Alm.).

Tahun 1991 Soegiarto (Alm.) menikah dengan Laily Ambarwati. Selama pernikahannya dengan Soegiarto (Alm.), Laily Ambarwati tinggal di rumah tersebut.

Pada tahun 2011, Laily Ambarwati sah bercerai dengan Soegiarto (Alm.) dan telah meninggalkan rumah tersebut sejak sebelum mengajukan gugatan perceraianya. Namun pada tahun 2019 tepatnya setelah 3 bulan meninggalnya Soegiarto (Alm.), Laily Ambarwati menguasai dan menempati kembali rumah tersebut dimana seharusnya hal tersebut tidak diperbolehkan karena Laily Ambarwati sudah tidak mempunyai hak untuk menguasai dan menempati rumah tersebut akibat perceraianya dan rumah tersebut bukan merupakan harta gono-gini pernikahannya. Budi Nur Hananto berulang kali memberikan penjelasan bahkan menegur Laily Ambarwati atas kepemilikan dari rumah tersebut namun tidak dipedulikan oleh Laily Ambarwati.³ Sehingga dalam rangka mencari keadilan atas haknya yang dikuasai oleh Laily Ambarwati, Budi Nur Hananto mempercayakan permasalahan ini untuk diselesaikan secara hukum melalui pengadilan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk spesifikasi penelitian hukum deskriptif empiris, yaitu penelitian yang berfokus mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif⁴, pada penelitian ini hukum positif yang dimaksudkan adalah putusan pengadilan. Bersifat deskriptif karena penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, aktual,

³ Pengadilan Agama Kota Salatiga, hlm. 2–9.

⁴ Moh. Nazhir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 62.

dan menyeluruh mengenai pertimbangan hukum dan kekuatan hukum⁵ dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Salatiga Nomor 237/Pdt/G/2021/PA.Sal. Dalam hal ini peneliti meneliti ketentuan penyelesaian sengketa tanah waris yang telah terjadi peralihan hak atas dasar jual beli berdasarkan Hukum Perdata dan diperkuat dengan teori-teori yang relevan melalui studi kepustakaan.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber utamanya melainkan dari data-data yang telah terdokumenkan dalam bentuk bahan hukum dan kerangka baku.⁶ Namun untuk memperkuat hasil penelitian yang sedang dianalisis peneliti juga mengambil data-data yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Kota Salatiga.

Adapun data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perUndang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara,⁷ yang mempunyai relevansi dengan judul yang peneliti pilih. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁵ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), hlm. 22.

⁶ Ali, hlm. 107.

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 10.

- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- c. Putusan Pengadilan Agama Kota Salatiga Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Sal.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang erat kaitannya dengan penulisan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan waris, wasiat, dan sengketa waris
- b. Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan waris, wasiat, dan sengketa waris
- c. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik permasalahan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pencarian dan pengumpulan sebuah data penulis memerlukan data yang valid, sehingga akan memperkuat hasil yang diperoleh selama penelitian. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, yaitu mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek yang diteliti baik dari buku-buku, jurnal-jurnal terdahulu yang berkaitan, maupun putusan pengadilan. Untuk memperoleh atau mendapatkan data-data tersebut, peneliti melakukan inventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku, jurnal-jurnal terdahulu, maupun putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berkesinambungan dengan penelitian sehingga mendapatkan bahan literasi sebagai referensi.

F. Teknik Keabsahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu pembahasan yang dilakukan dengan menelaah penelitian kepustakaan yang ditafsirkan dan didiskusikan dengan acuan data yang telah terkumpul dan telah diolah sebagai satu kesatuan yang utuh. Data-data kepustakaan yang dijadikan bahan penelitian ini harus dipastikan berasal dari sumber yang terpercaya dan tahun terbitnya harus yang masih relevan sehingga substansinya dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu peneliti memilih jurnal-jurnal terbaru dan putusan perkara tahun 2021 untuk menunjang keabsahan dari penelitian yang dilakukan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu metode atau cara untuk memproses suatu data menjadi informasi sehingga data tersebut menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk digunakan menemukan solusi dari permasalahan pada penelitian.⁸ Peneliti melakukan penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu membandingkan putusan terhadap kenyataan dengan studi kepustakaan sehingga diharapkan peneliti dapat menganalisis dengan mudah sehingga menemukan solusi dari permasalahan tersebut.

Analisis data dalam penelitian dilakukan bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data atau finalisasi, sehingga mudah dibaca

⁸ Sunggono, hlm. 12.

atau diinterpretasi.⁹ Teknik analisis data wajarnya dilakukan setelah proses pengumpulan data selesai. Namun perlu diketahui bahwa pada beberapa kasus, terutama untuk penelitian kualitatif, pengumpulan data bisa dilakukan kembali apabila analisis yang dilakukan menunjukkan suatu kekurangan data.

Analisis data merupakan salah satu tahapan dalam penelitian dengan tujuan untuk menginvestigasi, mentransformasi, mengungkap pola-pola gejala sosial atau fenomena yang terjadi yang diteliti agar hasil penelitian dapat menunjukkan simpulan atau informasi atas hasil dari permasalahan sehingga menyediakan bahan rekomendasi untuk pembuat kebijakan dan para pemangku otoritas kepentingan pada periode berikutnya agar hasil dari penelitian sebagai suatu bentuk literasi untuk pertimbangan maupun acuan dalam menyusun sebuah aturan untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Teknik analisis data pada penelitian ini ialah:

1. Memeriksa kelengkapan data

Pada tahapan ini ini dilakukan segera setelah data terkumpul. Peneliti dapat membuat *checklist* untuk memastikan apakah semua data sudah terkumpul.

2. Memeriksa kualitas data

Pada tahapan ini dilakukan dengan cara mengamati atau membaca secara berulang-ulang apakah jawaban dari informan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti, dalam artian semua kolom terisi atau semua pertanyaan terjawab dengan memuaskan. Pemeriksaan secara kualitas

⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 129.

data dilakukan untuk menentukan apakah ada data yang kurang dan perlukah dilakukan pencarian data tambahan.

